



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;Salinan P U T U S A N

Nomor 040/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim pada sidang keliling di Kecamatan Xxxx, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Nama Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

MELAWAN

**Nama Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ; -----

Pengadilan Agama Buol ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti ; ---

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 040/Pdt.G/2012/PA.Buol, tanggal 03 April 2012 telah mengajukan surat permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2010 di Xxxx, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/26/VIII/2009, tertanggal 26 Agustus 2009 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai berpisah ; -----
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah 2 tahun 8 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama SALSA, umur 2 tahun 6 bulan ; -----
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a Termohon sering marah-marah ; -----
  - b Termohon cemburu terhadap Pemohon; -----
  - c Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon ; -----
  - d Termohon pernah mengancam dan mengejar Pemohon dengan senjata tajam ; ---
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2011, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama sampai sekarang ; ----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ; -----
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin komunikasi dengan baik ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

## Primer

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

2 Memberi izin Pemohon (Nama Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Buol ;

-----

3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya ( *ex aequo et bono* ). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 dan 19 April 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak ada acara jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 153/26/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ( Bukti P ) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut : -----

- 1 Nama Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol ; -----

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena tinggal betetangga ;---
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di pada tahun 2009, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, namun sudah lupa tanggal dan bulannya ;  
-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal ;  
-----
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Salsa ;  
-----
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;  
-----
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering marah-marah karena cemburu kepada Pemohon dan suka menghina Pemohon bahkan Termohon pernah mengejar Pemohon dengan senjata tajam ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bahkan keluarga dari Pemohon maupun Termohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;  
-----

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;  
-----

2 Nama Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol ; -----

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena tinggal betetangga ;---
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di pada tanggal 16 Agustus 2009 yang dilaksanakan di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol ;  
-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Salsa ;---
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah karena cemburu kepada Pemohon dan suka menghina Pemohon, bahkan Termohon pernah mengejar Pemohon dengan senjata tajam ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga dari Pemohon maupun Termohon bahkan aparat Desa telah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bahagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Nama Saksi I* dan *Nama Saksi II* ; -----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/26/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan tetangga dekat Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendir dan ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dikaitkan dengan gugatan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol ;  
-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal ;  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;  
-----
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah tempat tinggal ;  
-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering marah-marah karena cemburu dan Termohon menghina keluarga Pemohon, bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam ;  
-----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama setidak-tidaknya 1 tahun terakhir ini, dimana selama kurun waktu tersebut kedua pihak suami istri tidak lagi menjalin komunikasi layaknya pasangan suami isteri, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam perselisihan (konflik) tajam yang merusak keharmonisan rumah tangga keduanya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan para saksi dan keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon termasuk pula aparat Desa setempat telah pula cukup menasehati Pemohon, sementara majelis Hakim dalam persidangan juga telah berupaya pula menasehati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon sering marah-marah karena cemburu dan menghina keluarga Pemohon bahkan mengancam Pemohon dengan benda tajam, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon patut diceraikan secara baik baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang maksudnya agar Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;  
-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;  
-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol ;  
-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); --

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari *Rabu* tanggal *25 April 2012* Masehi bertepatan dengan tanggal *3 Jumadil akhir 1433* Hijriyah, yang terdiri dari **IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **MUH. SYARIF, S.HI.**, dan **ARIEF RAHMAN, S.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAR, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadiranya

Termohon ; -----

Ketua Majelis

Ttd.

**IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**MUH. SYARIF, S.HI.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**ARIEF RAHMAN, S.H.**

Panitera

Ttd.

**MUNAWAR, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                                  |       |          |
|----------------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | : Rp. | .000,-   |
| . Biaya Proses                   | : Rp. | .000,-   |
| . Biaya Panggilan                | : Rp. | 30.000,- |
| . Biaya Redaksi                  | : Rp. | .000,-   |
| . <u>Materai</u>                 | : Rp. | .000,-   |
| Jumlah                           | : Rp. | 21.000,- |
| (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |       |          |

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Buol,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**MUNAWAR, S.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)